

KONSEP RUKHSAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN KAIDAH *AR-RUKHASHU LA TUNĀṬU BIL-MA'ĀṢĪ* TERHADAP PERBUATAN MAKSIATSheila Nasywa Razani¹, Vivi Dyelsa², Vodena Selena Junior³, Siti Fatimah Azzahra⁴, Kasih Theresia Pratiwi Sianturi⁵, Baidhowi⁶^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, IndonesiaEmail: ¹ sheilanasywarazani@students.unnes.ac.id, ² dyelsavivi@students.unnes.ac.id, ³ vodenaselena@students.unnes.ac.id, ⁴ azzaahrraow56@students.unnes.ac.id, ⁵ kasihsianturi0105@students.unnes.ac.id, ⁶ baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstrack

This research examines the concept of rukhsah in Islamic law and the application of the legal maxim Ar-Rukhashu la Tunāṭu bil-Ma'āṣī which means "leniency is not associated with sinful acts." The study aims to analyze how Islamic jurisprudence provides legal flexibility to believers under legitimate difficulties while preventing the misuse of such leniencies to justify sinful behavior. Using a qualitative descriptive method based on library research, this study refers to the Qur'an, Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars. The findings show that rukhsah represents a form of divine mercy that eases obligations for Muslims facing hardship, such as illness, travel, or compulsion. However, its application is restricted by conditions that prevent it from being linked to sinful intentions or actions. The maxim Ar-Rukhashu la Tunāṭu bil-Ma'āṣī serves as a safeguard ensuring that religious concessions maintain the integrity of Sharia and do not become a justification for wrongdoing. In conclusion, rukhsah is a manifestation of Allah's compassion that balances human limitation and divine law, but its legitimacy depends on sincerity, lawful causes, and moral discipline

Keyword: rukhsah; Islamic law; ar-rukhsahu la tunāṭu bil-ma'āṣī; sin; legal maxim; sharia ethics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep rukhsah dalam hukum Islam dan penerapan kaidah hukum *Ar-Rukhashu la Tunāṭu bil-Ma'āṣī* yang berarti "keringanan tidak dikaitkan dengan perbuatan dosa". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana yurisprudensi Islam dalam memberikan fleksibilitas hukum kepada umat beriman yang berada dalam kesulitan yang sah sekaligus mencegah penyalahgunaan keringanan tersebut untuk membenarkan perilaku dosa. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis riset kepustakaan, penelitian ini merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rukhsah merupakan bentuk rahmat ilahi yang meringankan kewajiban umat Islam yang menghadapi kesulitan, seperti sakit, bepergian, atau terpaksa. Namun, penerapannya dibatasi oleh kondisi yang mencegahnya dikaitkan dengan niat atau perbuatan dosa. Kaidah *Ar-Rukhashu la Tunāṭu bil-Ma'āṣī* berfungsi sebagai jaminan bahwa keringanan agama menjaga integritas Syariah dan tidak menjadi pembenaran untuk melakukan kesalahan.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 513

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kesimpulannya, rukhsah merupakan manifestasi kasih sayang Allah yang menyeimbangkan antara keterbatasan manusia dan hukum ilahi, namun keabsahannya bergantung pada keikhlasan, alasan-alasan yang halal, dan disiplin moral.

Kata kunci: *rukhsah; hukum Islam; ar-rukhsahu la tunāṭu bil-ma'āṣī; dosa; pepatah hukum; etika syariah*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, prinsip kemudahan (*taysīr*) merupakan manifestasi kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menegaskan bahwa syariat tidak diturunkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk memberikan keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan. Salah satu wujud prinsip ini adalah adanya konsep *rukhsah* atau keringanan hukum bagi mukallaf yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan perintah agama. Konsep *rukhsah* diakui secara normatif dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 dan Al-Hajj ayat 78, yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa Allah menyukai ketika hamba-Nya menggunakan keringanan yang diberikan-Nya sebagaimana Dia membenci perbuatan maksiat (Norcahyono, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas tentang *rukhsah* sebagai bentuk kemudahan syariat. Putra (2022) menjelaskan bahwa *rukhsah* merupakan hukum yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan kepada mukallaf dalam kondisi tertentu tanpa menghapus hukum asalnya. Mahmudin (2021) menegaskan bahwa keringanan ini diberikan semata untuk mencegah kesulitan yang tidak mampu ditanggung manusia, sementara Norcahyono (2021) menyoroti penerapannya dalam kasus hukum keluarga. Namun, kajian tersebut belum secara mendalam membahas dimensi etis dan batas moral *rukhsah*, khususnya ketika keringanan itu berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi perbuatan maksiat.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis aplikatif terhadap kaidah *Ar-Rukhashu la Tunāṭu bil-Ma'āṣī* yang berfungsi sebagai prinsip pembatas agar konsep *rukhsah* tidak keluar dari nilai-nilai moral Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk keringanan hukum tidak boleh dihubungkan dengan perbuatan dosa atau tindakan yang menyimpang dari syariat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap *rukhsah* tidak hanya sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai prinsip etika yang menjaga kemurnian syariat dari penyalahgunaan.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *rukhsah* dipahami dalam hukum Islam dan bagaimana kaidah *Ar-Rukhashu la Tunāṭu bil-Ma'āṣī* diterapkan untuk membatasi keringanan hukum agar tidak dikaitkan dengan maksiat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan landasan hukum *rukhsah*, menganalisis syarat-syarat penerapannya, serta menggali relevansi kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar umat Islam dapat memahami batas antara kemudahan yang dibenarkan dan penyalahgunaan keringanan dalam beragama.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini termasuk metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada analisis konsep *rukhsah* dalam hukum Islam serta penerapan kaidah *Ar-*

Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī terhadap perbuatan maksiat dengan menelusuri sumber-sumber hukum Islam primer dan sekunder.

Lokasi penelitian dilakukan secara non-lapangan karena bersifat kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti kitab klasik (*turāth*), karya ulama kontemporer, serta jurnal-jurnal ilmiah hukum Islam yang membahas tema *rukhsah* dan kaidah fikih terkait. Sumber data primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh seperti *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, dan referensi hukum Islam klasik lainnya. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah modern, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini (Mahmudin, 2021; Norcahyono, 2021; Putra, 2022).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai teks hukum Islam yang membahas konsep *rukhsah* serta penerapan kaidah *Ar-Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan makna hukum dan konteks penerapan kaidah dalam situasi nyata. Analisis ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis data, dengan bantuan perangkat lunak pengelola referensi seperti *Mendeley* untuk memastikan ketepatan sitasi dan keakuratan sumber rujukan. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan metode induktif dan deduktif: metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data empiris atau teks hukum menuju prinsip umum, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menguji penerapan kaidah *Ar-Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī* dalam konteks etika dan hukum Islam modern.

Kriteria pengujian validitas data dilakukan melalui *triangulasi sumber* dengan membandingkan hasil interpretasi peneliti terhadap berbagai sumber primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi dan keabsahan makna. Semua hasil analisis disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif argumentatif agar mampu menggambarkan keterkaitan antara konsep *rukhsah*, syarat penerapannya, serta batas moral yang ditetapkan oleh kaidah *Ar-Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Rukhsah dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Rukhsah

لِرُخْصَلِ تَطَاطُ بِالْعَاصِي

“Keringanan itu tidak dikaitkan atau tidak dihubungkan dengan kemaksiatan”. Dalam konteks pembahasan mengenai *rukhsah*, dapat dipahami secara sederhana bahwa keringanan tersebut bukanlah pembenaran untuk melakukan pelanggaran syariat. Secara etimologis, *rukhsah* berasal dari kata yang berarti keringanan, kemudahan, atau sesuatu yang tidak memberatkan, seperti *at-takhfif*, *as-suhulah*, dan *al-yusr*. (Zaur Rasyad As'ad Abu 'Ubaid. (2008).

Abdul Wahab Khallaf, salah satu ulama kontemporer, mengemukakan tiga pengertian mengenai konsep *rukhsah*. Pertama, *rukhsah* dipahami sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan keringanan kepada mukallaf dalam situasi tertentu yang memerlukan kemudahan. Kedua, *rukhsah* adalah hukum yang diturunkan dalam kondisi khusus karena adanya faktor yang menyebabkan kesulitan. Ketiga, *rukhsah* berarti memperbolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang, disebabkan adanya dalil yang membolehkan, meskipun dalil yang melarangnya tetap berlaku. (Putra, P. A. A. (2022)). Sedangkan dalam istilah fikih, *rukhsah* merujuk pada

ketentuan syariat yang memberikan keringanan hukum kepada seorang mukallaf ketika menghadapi kondisi darurat, guna meringankan beban dan menghindari kesulitan yang tidak mampu ditanggung. (Norcahyono, N. (2021: 41)).

b. Landasan Hukum Rukhsah

Konsep rukhsah sebagai bentuk keringanan dari hukum islam mendapatkan legitimasi dari dua sumber utama hukum islam yaitu dari Al-Qur'an dan Hadits:

1) Al-Qur'an

Q.S al-Hajj ayat 78; “dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...”. Q. S al-Baqarah ayat 286:

إِنَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ

2) Hadits

Dari Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

نَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ

“Sesungguhnya Allah Senang untuk dikerjakan rukhsah-Nya (keringanan-keringanan-Nya) sebagaimana Dia benci dikerjakan kemaksiatan untuk-Nya.” (Norcahyono, N. (2021: 43)).

c. Kondisi Diboolehkannya Rukhsah (Keringanan) Bagi Seorang Mukallaf

Dalam kajian fikih, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar dibolehkannya *rukhsah* atau keringanan hukum syariat. Keringanan ini diberikan kepada seorang mukallaf ketika menghadapi situasi yang menyulitkan, di antaranya:

1. Dalam perjalanan (*al-safar*): Mukallaf yang sedang bepergian diperbolehkan untuk melakukan keringanan seperti menjamak dan mengqasar shalat, tidak berpuasa di bulan Ramadhan, serta tidak mengikuti shalat Jumat.
2. Ketika sakit: Jika penggunaan air dapat memperburuk kondisi, maka diperbolehkan bertayammum. Orang sakit juga dapat melaksanakan shalat fardhu dalam posisi duduk, tidak berpuasa selama Ramadhan dengan kewajiban menggantinya di waktu lain, pelaksanaan hukuman bisa ditunda hingga sembuh, serta perempuan yang mengalami haid dibebaskan dari shalat.
3. Dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa: Jika seseorang berada dalam keadaan terpaksa yang membahayakan kehidupannya, maka tindakan atau akad yang dilakukan tidak dianggap sah, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau gadai, karena bertentangan dengan asas kerelaan. Demikian pula tindakan merusak barang milik orang lain akibat paksaan tidak dibebankan sebagai kesalahan.
4. Lupa (*al-nisyan*): Bila seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu makan atau minum, puasanya tetap sah. Demikian pula, orang yang lupa membayar utang tidak langsung dikenai hukuman, selama kelupaannya bukan dibuat-buat.
5. Ketidaktahuan (*al-jahl*): Orang yang baru memeluk Islam dan belum mengetahui seluruh hukum, misalnya tidak sengaja memakan makanan haram, tidak langsung diberi sanksi karena ketidaktahuan tersebut.
6. Kesulitan umum (*'umūm al-balwā*): Situasi sulit yang secara umum dialami banyak orang juga menjadi sebab keringanan. Contohnya adalah diperbolehkannya akad *bai'al-salam* (uang dibayar di muka, barang diserahkan

kemudian), dokter laki-laki menangani pasien perempuan bukan mahram jika diperlukan, atau pakaian yang terkena cipratan najis ringan tetap sah digunakan untuk shalat.

7. Kurangnya kemampuan hukum (*al-naqṣ*): Mereka yang belum atau tidak sempurna akalnya seperti anak kecil, orang gila, atau dalam keadaan tidak sadar karena mabuk, termasuk dalam kategori yang mendapat dispensasi hukum. Dalam ranah hukum, keadaan ini masuk dalam kategori unsur pemaaf, termasuk pula paksaan fisik atau psikis. (Mahmudin, M. 2021: 37).

Syarat dan Ketentuan Rukhsah dalam Ibadah dan Muamalah

Ibadah *Rukhsah* secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan hati. Secara istilah, *rukhsah* adalah sesuatu yang dibolehkan kepada umat Muslim untuk melakukannya karena ditemukan uzur atau ketidakmampuannya. Oleh sebab itu, *rukhsah* dimaksudkan agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Muslim. Syarat-syarat *rukhsah* yang disebutkan oleh para ulama diantaranya:

1. Mukallaf yaitu, karena *rukhsah* merupakan bentuk keringanan yang berhubungan dengan hukum taklif, maka syarat pertama untuk memperbolehkannya mengambil *rukhsah* harus dari seorang mukallaf.
2. Baligh (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai mukallaf. Baligh adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban beban taklif sepenuhnya.
3. Berakal atau mempunyai akal. Dengan akalnya, seseorang memahami segala informasi termasuk pesan syaria. Dan dengan akal tersebut, maka sudah memungkinkan bagi manusia untuk mendudukkannya sebagai mukallaf (Masykur et al., 2023)

Syarat-syarat rukhsah, agar suatu rukhsah dapat berlaku, terdapat beberapa syarat penting:

1. Adanya uzur (halangan atau kesulitan yang sah)
Rukhsah hanya diberikan ketika seseorang menghadapi situasi yang menyulitkan atau membahayakan jika tetap menjalankan hukum asal. Misalnya:
 - Sakit (boleh tidak puasa atau shalat sambil duduk)
 - Safar (perjalanan jauh) (boleh mengqasar dan menjamak shalat)
 - Keterpaksaan (darurat) (boleh makan makanan haram untuk menyelamatkan nyawa)
2. Uzur tersebut benar-benar terjadi
Bukan sekadar kemungkinan. Misalnya, seseorang tidak boleh meninggalkan puasa hanya karena berencana bepergian, padahal belum keluar rumah.
3. Rukhsah tidak menyebabkan kerusakan lebih besar
Rukhsah tidak boleh menyebabkan madharat atau melanggar prinsip syariat secara umum.
4. Rukhsah tidak diberikan untuk maksiat
Tidak boleh menggunakan rukhsah untuk membolehkan perbuatan maksiat. Misalnya, berdusta karena ingin memperoleh keuntungan duniawi bukanlah *rukhsah* yang dibolehkan.
5. Hanya berlaku selama uzur ada
Ketika uzur hilang, maka hukum kembali kepada asalnya. Misalnya, setelah sembuh dari sakit, seseorang harus kembali shalat secara normal.

Rukhsah dalam Ibadah:

1. Qasar dan Jamak Shalat
 - Hukum asalnya: shalat wajib dilakukan 4 rakaat (untuk dzuhur, asar, isya)

- Rukhsah: saat safar, shalat bisa diqasar (2 rakaat) dan boleh dijamak (digabung dua waktu)
- 2. Tayammum
 - Hukum asalnya: wudhu dengan air
 - Rukhsah: jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, maka boleh tayammum dengan debu
- 3. Shalat dalam keadaan duduk atau berbaring
 - Hukum asalnya: shalat dengan berdiri
 - Rukhsah: jika tidak mampu berdiri karena sakit, boleh duduk atau berbaring
- 4. Tidak berpuasa di bulan Ramadhan
 - Hukum asalnya: puasa Ramadhan wajib
 - Rukhsah: orang sakit, musafir, wanita haid atau nifas, dan lansia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di lain waktu atau dengan fidyah (denda).

Syarat-syarat pengambilan rukhsah ibadah:

- a. Harus ada uzur yang sah.
- b. Tidak boleh meninggalkan ibadah secara total (kecuali yang benar-benar dibolehkan, seperti haid).
- c. Durasi rukhsah sesuai dengan uzur.
- d. Harus tetap menjaga adab dan niat yang ikhlas kepada Allah.

Rukhsah dalam Muamalah

Muamalah adalah interaksi sosial dan ekonomi antara sesama manusia, seperti jual beli, pinjam-meminjam, perjanjian, dan sebagainya. Dalam muamalah, *rukhsah* juga diberikan ketika terjadi keadaan darurat yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjalankan hukum asal. Contoh *rukhsah* dalam muamalah:

1. Makan makanan haram karena darurat
 - Hukum asalnya: makanan haram (seperti bangkai, darah, babi) tidak boleh dimakan
 - Rukhsah: dalam kondisi darurat seperti kelaparan ekstrem yang mengancam nyawa diperbolehkan makan makanan haram sebatas untuk menyelamatkan diri, tidak boleh berlebihan.
2. Melakukan perjanjian yang tidak ideal karena dipaksa
 - Hukum asalnya: semua transaksi harus dilakukan secara sukarela
 - Rukhsah: jika seorang dipaksa dalam kondisi tertentu, dan tidak ada jalan lain, maka transaksinya bisa dianggap sah dalam batas-batas tertentu.
3. Mengambil riba dalam keadaan terpaksa
 - Hukum asalnya: riba haram
 - Rukhsah: Jika tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pokok (misalnya berobat, makan, atau tempat tinggal), dan benar-benar darurat, sebagian ulama membolehkan untuk sementara, dengan syarat.
 - Tidak diniatkan untuk mencari keuntungan
 - Segera mencari jalan keluar dari kondisi tersebut

Syarat-syarat rukhsah dalam muamalah:

- a. Darurat yang benar-benar nyata.
- b. Tidak ada pilihan lain yang halal.
- c. Tidak menyebabkan kezaliman kepada pihak lain.
- d. Hanya dilakukan dalam batas minimum yang diperlukan.

Penerapan Kaidah Ar- *Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī* di Kehidupan Sehari-hari yang Berkaitan dengan Perbuatan Maksiat

Para ulama yang mempelajari dan mendalami ilmu fikih telah merumuskan sejumlah kaidah hukum yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam. Salah satu kaidah penting yang para ulama susun adalah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir*, yang secara harfiah berarti 'kesulitan mendatangkan kemudahan', Kaidah ini mengandung prinsip bahwa apabila seorang Muslim menghadapi kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan ibadah atau kewajiban syariat lainnya, maka syariat Islam memberikan keringanan guna memudahkan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi (Rahmaputri, 2025).

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika seorang Muslim mendapat kesulitan dalam menjalankan syariat, maka Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk meringankan beban tersebut. Prinsip *rukhsah* ini ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki arti, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". Prinsip ini secara langsung menegaskan bahwa jika pelaksanaan suatu kewajiban agama secara normal dapat menyebabkan kesulitan, maka Islam menyediakan jalan keluar agar pemeluknya tetap dapat menjalankan ibadah tanpa terpaksa meninggalkan agama.

Implementasi hukum dari filosofi *Taysir* adalah konsep *rukhsah* atau keringanan. Menurut Zakariya Al-Ansori, *rukhsah* adalah perubahan hukum dari sulit menjadi mudah karena adanya uzur seperti haram menjadi halal (Zulfahmi, 2021). Penerapan *rukhsah* dalam kehidupan sehari-hari antara lain, seseorang diperbolehkan mengqasar (meringkas) sholat menjadi 2 rakaat apabila sedang dalam perjalanan jauh. Islam memperbolehkan tidak berpuasa untuk orang yang sakit parah atau dalam perjalanan jauh dengan ketentuan harus menggantinya di kemudian hari. Apabila tidak terdapat air untuk bersuci, maka kegiatan wudhu (mensucikan diri sebelum sholat) boleh dilakukan menggunakan debu yang bersih (*bertayammum*).

Namun dewasa ini, implementasi konsep *rukhsah* dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang disalahgunakan, di mana sebagian individu menjadikannya sebagai pembenaran untuk meringankan atau melegitimasi perilaku yang menyimpang dari ketentuan syariat, termasuk perbuatan maksiat atau dosa. *Ma'siyah* secara harfiah sering diartikan sebagai ketidaktaatan atau pembangkangan. Secara istilah, para ulama mendefinisikan *ma'siyah* sebagai berikut:

تَأْيِيْنٌ مَّ لَا ِ نَع َ َ فَك َ لَا ِ و ِ تَا رَوم َ أَم َ لَا ِ نَأْي َ ث ِ إِيْف ِ دَأْيُن َ لَا ِ كُرْت ي ِ أ ِ عَا
طَلَا فَلَاخ َ نَأْيَصِع َ لَا ِ

"kemaksiatan adalah ketidak taatan kepada aturan dengan tidak melaksanakan perkara wajib atau melakukan perkara haram." (Muhammad, nd).

Menurut Imam Al-Suyuti, *ma'siyah* merupakan sebuah tindakan yang menentang perintah Allah dan orang itu wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut (Fadzil, nd). Kaidah fikih Ar-*Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī* yang memiliki arti 'keringanan (hukum) tidak dikaitkan atau tidak digantungkan dengan perbuatan maksiat/dosa' merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai penjaga integritas agama, memastikan bahwa kemudahan dan keringanan agama hanya dilakukan disaat mendesak dan pada situasi yang dibenarkan. Esensi dari kaidah Ar-*Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī* adalah sebuah prinsip etis dan hukum yang melarang seorang Muslim mendapatkan keuntungan atau keringanan hukum dari tindakan yang melanggar hukum Allah.

Rukhsah merupakan perwujudan rahmat dari Allah yang diberikan untuk meringankan kesulitan yang terjadi secara alami atau di luar kendali yang melanggar hukum. Kaidah ini

menjaga agar rahmat Allah tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memfasilitasi atau membenarkan suatu perbuatan dosa. Secara praktiknya, kaidah ini dapat diartikan:

1. Apabila tujuan tindakan tersebut adalah maksiat, maka keringanan yang menyertainya harus dibatalkan. Misal, seseorang melakukan perjalanan jauh untuk mencapai tempat berjudi. Meskipun ia memenuhi syarat seorang *musafir* (orang yang bepergian jauh), ia tidak berhak untuk mengqasar sholat karena tujuan perjalanannya adalah untuk maksiat
2. Apabila suatu kesulitan tersebut timbul dari akibat langsung perbuatan maksiat, maka keringanan yang seharusnya diberikan atas kesulitan tersebut harus ditolak atau dibatasi. Misal, seseorang yang sangat miskin berhak mendapatkan zakat. Namun, dalam kasus ini kemiskinannya disebabkan karena orang tersebut hobi melakukan perjudian, maka ia tidak berhak mendapatkan keringanan bantuan sosial berupa zakat.

Kaidah *Ar-Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī* yang berarti 'keringanan tidak dikaitkan dengan perbuatan maksiat' berfungsi sebagai salah satu pilar yang menjaga integritas dan kesucian hukum Islam. Prinsip ini memastikan bahwa konsep *rukhsah* (keringanan) dalam Islam tidak diperbolehkan untuk disalahgunakan atau disalahartikan sebagai izin atau pembenaran untuk melanggar batas-batas Allah. Keringanan hanya diberikan kepada orang yang patuh dan menghadapi kesulitan yang wajar, bukan kepada orang yang menciptakan kesulitan tersebut melalui dosanya sendiri. Kaidah ini secara efektif menutup celah bagi siapa pun untuk menggunakan keringanan dari Allah sebagai lisensi atau alat legitimasi atas perbuatan maksiat. *Rukhsah* diberikan berdasarkan kesulitan fisik dan niat yang baik, jika niat di balik suatu tindakan adalah untuk menjalankan maksiat, maka ia harus meninggalkan keringanan meskipun sebenarnya ia memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *rukhsah*. Oleh karena itu, seorang Muslim diwajibkan untuk selalu meluruskan niatnya. Dengan tetap menjaga niat lurus, seseorang akan berhak menerima kesempurnaan dan keberkahan dari keringanan yang diberikan Allah.

Kesimpulan

Konsep *rukhsah* dalam Islam adalah bentuk keringanan yang diberikan Allah untuk meringankan beban orang mukallaf (mukmin) dalam suatu situasi sulit, seperti bepergian, sakit, keadaan darurat, lupa atau ketidaktahuan. Konsep *rukhsah* ini terdapat pada Al-Quran, seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 286 dan pada Surat Al-Hajj ayat 78. Terdapat pula pada Hadits yang menegaskan bahwa Allah mencintai pelaksanaan *rukhsah* sebagaimana Dia membenci maksiat. *Rukhsah* diterapkan pada beberapa situasi, yakni:

1. Saat ibadah, yaitu saat shalat, tayammum (wudhu dengan air), dan tidak berpuasa saat Ramadhan.
2. Interaksi sosial, seperti memakan makanan haram untuk menyelamatkan nyawa atau dalam keadaan darurat.

Namun, dalam melakukan *rukhsah* harus mampu memenuhi syarat-syarat yang ketat, yaitu adanya uzur yang sah, tidak menyebabkan kerusakan lebih besar, tidak untuk maksiat, dan hanya berlaku selama uzur ada. Kaidah *Ar-Rukhashu la Tunātu bil-Ma'āṣī* menegaskan bahwa keringanan ini tidak boleh dikaitkan atau disalahgunakan untuk membenarkan perbuatan dosa sehingga menjaga integritas Syariah dan memastikan dalam menjalankannya tetap menjadi berkah bagi masyarakat dan bukan menjadi alat untuk membenarkan suatu pelanggaran.

Dalam melakukan *rukhsah* dengan benar, seorang Muslim harus selalu memeriksa alasan yang sah sebelum menjalankannya, seperti memastikan bahwa seseorang benar-benar sakit

dalam melakukannya. Hindari penyalahgunaan *rukhsah* sebagai cara untuk berbuat dosa, contohnya perjudian yang disengaja. Jika uzur yang telah hilang, seorang Muslim harus segera kembali beribadah dan berperilaku sebagaimana mestinya dengan tetap menjaga niat yang tulus.

DAFTAR PUSTAKA

Asyrafuddin, Nurul Mukhlisin. (n.d.). *Makna Rukhsah dan Pembagiannya*.

Fadzil, S. S. A. F., & Ali, M. M. KONSEP AL-I'ANAH ALA MA'SIYAH DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Irsha, Aulia Nur. (2024). *Penerapan Kaidah al-Rukhsah la tunatu bil ma'ashi pada akad qardh*.

Mahmudin, M. (2021). *Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat*. *Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2), 32-43.

Maulida, R., Syandri, Nurdin, M. Saddam, (2015). *Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung*. 1(2)

Masykur, Dewanti, R., Muchtar, M. I., Rijal, T. S., (2023). *Analisis Nilai-nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah*. 9(2), 723-729

Muhammad Amim al-Ihsan, at-Ta'rifat al-Fiqhiyyah, Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, tanpa tahun, hlm. 148

Norcahyono, N. (2021). *Penerapan Kaidah Rukhsah pada Kasus Hukum Keluarga*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 40-51.

Putra, P. A. A. (2022). *Konsep Rukhsah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Mu'āmalah Māliyyah*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 1-23.

Rahmaputri, N. A., Nuha, N. H., Nurafrizal, A., & Zamroni, M. (2025). Penerapan Prinsip المشقة تجلب التيسير dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1144-1151.

Zaur Rasyad As'ad Abu 'Ubaid. (2008). *al-Raksh al-Syar'iyyah li al-Marīdh Fī al-Thahârah wa al-Shalât*. *Universitas al-Najah al-Wathaniyah*.

Zulfahmi, Konsep Rukhsah Sebagai Perwujudan Islam Akomodatif; *Kajian Kaidah Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 Desember 2021, hlm. 154.